

# PER-11/PJ/2025

KETENTUAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN  
NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN BEA METERAI  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

## 2

## PPH Pasal 21/26

BAB II. BAGIAN KESATU  
BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN  
MASA PAJAK PENGHASILAN

---

# PPh Pasal 21/26

---

## OVERVIEW

# Pokok-pokok Perubahan

- **Perubahan aplikasi** pelaporan elektronik, dari DJPOnline menjadi CoretaxDJP.
- **Penyederhanaan aplikasi** melalui penggabungan aplikasi untuk Instansi Pemerintah dan non-Instansi Pemerintah.
- **Penyederhanaan formulir** melalui penggabungan SPT dan Bukti Pemotongan PPh 21 untuk Instansi Pemerintah dan non-Instansi Pemerintah



# Struktur Pengaturan



**Ketentuan Umum SPT PPh 21/26** (Pasal 3 s.d. Pasal 5)



**Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bupot 21/26** (Pasal 6 s.d. Pasal 10)



**Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian SPT PPh 21/26** (Pasal 11 s.d. Pasal 13)



**Ketentuan Peralihan**

- Pembuatan, pembetulan, dan/atau pembatalan Bupot serta pembetulan dan/atau penyampaian SPT untuk masa sebelum Januari 2025 berlaku ketentuan sebelum PER-11/2025 (Pasal 130 huruf a).
- Kompensasi lebih bayar dari masa Desember 2024 dan sebelumnya (Pasal 130 huruf b)
- Formulir 1721-A2 untuk Pensiunan PNS, Anggota TNI dan Polri yang dipotong oleh selain instansi pemerintah (Pasal 131 dan Lampiran A halaman 196 s.d. 203)



**Penegasan atas hal-hal tertentu**

- Pemotongan atas pegawai tetap yang memperoleh penghasilan dengan PPh yang DTP dan non-DTP (Lampiran A halaman 160-167)
- Pembuatan Bukti Pemotongan BP21 Tambahan sehubungan dengan Pembetulan Kompensasi dari
- Masa Pajak Desember 2024 (Lampiran A halaman 189 s.d. 195)

# **PPh Pasal 21/26**

---

KETENTUAN UMUM

# SPT Masa 21/26

Sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan



**penghitungan** jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang sebenarnya terutang;



**pembuatan** Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26; dan



**penyetoran** PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang telah dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan 21/26

dalam 1 (satu) masa pajak sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan

KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA  
PAJAK PENGHASILAN (PPh)  
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

INDUK

MASA PAJAK: \_\_\_\_\_ TAHUN PAJAK: \_\_\_\_\_ STATUS: \_\_\_\_\_

**A. IDENTITAS PEMOTONG**

A.1 NPWP/NIK: \_\_\_\_\_  
A.2 Nama: \_\_\_\_\_  
A.3 Alamat: \_\_\_\_\_  
A.4 No. Telepon: \_\_\_\_\_

**B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**

**1. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN**

NO	URAIAN	KAP-KJS	JUMLAH (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4
1.	PPh Pasal 21 yang Dipotong		
2.	Kelurahan Penyetoran PPh Pasal 21 dari Masa Pajak Sebelumnya		
3.	Pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D (Hanya untuk Instansi Pemerintah)		
4.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-3-3) (Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan)		
5.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibekukan		
6.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) (Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan)		

**2. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH**

NO	URAIAN	KAP-KJS	JUMLAH (Rp)
B.5	B.6	B.7	B.8

**C. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26**

**1. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN**


NO	URAIAN	KAP-KJS	JUMLAH (Rp)
C.1	C.2	C.3	C.4
1.	PPh Pasal 26 yang Dipotong		
2.	Kelurahan Penyetoran PPh Pasal 26 dari Masa Pajak Sebelumnya		
3.	Pembayaran PPh Pasal 26 dengan SP2D (Hanya untuk Instansi Pemerintah)		
4.	PPh Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-2-3) (Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan)		
5.	PPh Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibekukan		
6.	PPh Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) (Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan)		

**2. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH**

NO	URAIAN	KAP-KJS	JUMLAH (Rp)
C.5	C.6	C.7	C.8

**D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG**

D.1 ☐ Wajib Pajak  
D.2 ☐ Kuasa  
D.3 Nama: \_\_\_\_\_  
D.4 Tanggal: \_\_\_\_\_  
D.5 Pernyataan Wajib Pajak

  
Dibuat dengan sistem elektronik

# Hak & Kewajiban Pemotong

Hak

Kewajiban



**membuat** Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26



**menyerahkan** Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 kepada pihak yang dipotong; dan



**melaporkan** Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 kepada Direktorat Jenderal Pajak menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21/26.



**Melakukan pembetulan** atau **pembatalan** Bukti Pemotongan PPh Pasal 21; dan/atau membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 **tambahan**.



Dengan kemauan sendiri **dapat membetulkan** SPT Masa PPh Pasal 21/26 yang telah dilaporkan

# Apakah Bukti Potong Perlu dicetak?

1

2

The screenshot shows the 'Portal Saya' (My Portal) interface of the DJP (Direktori Jenderal Pajak) system. The top navigation bar includes links for 'e-Faktur', 'eBupot', 'Surat Pemberitahuan (SPT)', 'Bantuan', 'Pembayaran', 'Buku Besar', 'Layanan Wajib Pajak', and 'Manajemen Akses'. The 'Dokumen Saya' (My Documents) menu is highlighted with a red box and a red circle with the number 2. The main content area displays a table of documents with columns for 'Tanggal Dokumen' (Document Date), 'Judul Dokumen' (Document Title), and 'Jenis Dokumen' (Document Type). The table lists three documents: two 'Bukti Potong PPh Pasal 21 (BP21)' and one 'Bukti Penerimaan Elektronik' (Electronic Receipt).

Tanggal Dokumen	Judul Dokumen	Jenis Dokumen
06-2025	Bukti Potong PPh Pasal 21 (BP21)	Bukti Potong PPh Pasal 21 (BP21)
05-2025	Bukti Potong PPh Pasal 21 (BP21)	Bukti Potong PPh Pasal 21 (BP21)
05-2025	Bukti Penerimaan Elektronik	Bukti Penerimaan Elektronik

Pemberian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 kepada penerima penghasilan **dapat dilakukan melalui Portal Wajib Pajak.**



# Hak & Kewajiban Pihak yang Dipotong



## WAJIB PAJAK DALAM NEGERI:

- **Penduduk Indonesia** : NIK
- **Selain Penduduk Indonesia** : NPWP
- **Suami-Istri satu kesatuan ekonomis**:  
NIK masing-masing



## WAJIB PAJAK LUAR NEGERI:

- TIN
- Identitas perpajakan lain yang lazim di negara/yuridiksi negara lain

Dalam hal Wajib Pajak luar negeri ingin menerapkan ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda, Wajib Pajak luar negeri dimaksud harus memberikan **surat keterangan domisili dan/atau tanda terima surat keterangan domisili Wajib Pajak luar negeri** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan kepada Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21/26

# **PPh Pasal 21/26**

---

KETENTUAN UMUM BUKTI POTONG

# Prasyarat Penerbitan Bukti Potong

1



## Orang Pribadi

- Sertifikat Elektronik
  - Kode Otorisasi
- Orang Pribadi yang **bersangkutan**

2



## Selain Orang Pribadi

- Sertifikat Elektronik
  - Kode Otorisasi
- Orang Pribadi yang merupakan **Wakil Pajak**

3



## Kuasa

- Sertifikat Elektronik
  - Kode Otorisasi
- Kuasa Wajib Pajak**

# Ketentuan Penggunaan NPWP & NIKTU

Pasal 5 PER-11/PJ/2025



Pemotong menggunakan **NPWP** untuk menyampaikan SPT

**Pelaporan Terpusat**



Pemotong menggunakan **NPWP & NITKU** untuk membuat Bupot




Jika pemotong memiliki Tempat Kegiatan Usaha yang terpisah dari tempat tinggal/kedudukan, cantumkan NITKU yang melaksanakan Sebagian/seluruhnya **administrasi yang terkait pembayaran penghasilan**



Tempat pegawai berkegiatan



Tempat status kepegawaian terdaftar





Tempat kontrak ditandatangani

Notes:

Jika Pemotong merupakan Instansi Pemerintah yang memiliki Subunit, maka pembuatan Bupot 21/26 dilakukan oleh Subunit Organisasi

# Ketentuan Penggunaan NPWP & NIKTU

Pasal 5 PER-11/PJ/2025

Dokumen Referensi	
Jenis Dokumen*	Please select
Nomor Dokumen*	
Tanggal Dokumen*	 
NITKU/Nomor Identitas Sub Unit Organisasi*	Please select
Kolom ini wajib diisi	

# Bentuk Bukti Potong

Sebelum PER-11/PJ/2025



## PER-2/PJ/2024

### Sarana Pembuatan

- Formulir Kertas; atau
- Dokumen elektronik dibuat dan disampaikan melalui aplikasi e-Bupot 21/26

### Bentuk Bupot:

- Formulir 1721-A1
- Formulir 1721-VI (Tidak Final/Pasal 26)
- Formulir 1721-VII (Final)
- Formulir 1721-VIII (Bulanan)




## PER-5/PJ/2024

### Sarana Pembuatan

Dokumen elektronik dibuat dan disampaikan melalui aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah

### Bentuk Bupot:

- Formulir 1721-A1
- Formulir 1721-A2
- Formulir 1721-A3
- Formulir 1721-B1 (Final/yang tidak bersifat final)
- Formulir 1721-26 (Pasal 26)



Sejak PER-11/PJ/2025

## PER-11/PJ/2025

### Sarana Pembuatan

Dokumen elektronik dibuat dan disampaikan melalui Modul eBupot dalam Portal WP



# Modul eBupot

The screenshot displays the DJP (Direktori Jenderal Pajak) eBupot portal. The top navigation bar includes links for Portal Saya, e-Faktur, eBupot (highlighted with a yellow box), Surat Pemberitahuan (SPT), Bantuan, Pembayaran, Buku Besar, Layanan Wajib Pajak, and Manajemen Akses. A dropdown menu is open under eBupot, listing various services: BPPU, BPNR, Penyetoran Sendiri, Pemotongan Secara Digunggung, BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap, BP 26 - Bukti Pemotongan Wajib Pajak Luar Negeri, BP A1 - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir, BP A2 - Bukti Pemotongan A2 Masa Pajak Terakhir, Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap, and Unggah Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan. The main content area features a large yellow banner with the text 'Yang Perlu Perhatian dalam Pengajuan Layanan Administrasi'. Below this, there is a section titled 'Pastikan keamanan akun Anda:' with three red warning icons and text: 'Simpan user ID dan password dengan aman.', 'Bersihkan riwayat (history) apabila menggunakan perangkat bersama.', and 'Aktifkan fitur Autentifikasi Dua Faktor (Two Factor Authentication (2FA)) untuk mencegah...'. To the right, there is a section titled 'Pastikan Tahapan Kasus SELESAI' with a hand icon pointing to a red box. Below this, there is a section titled 'Untuk dapat memanfaatkan fasilitas, pastikan Nomor Produk Layanan Administrasi sudah tercantum dalam sub menu Daftar Fasilitas Saya.' with a screenshot of the 'Daftar Fasilitas Saya' menu.

Portal Saya ▾ e-Faktur **eBupot ▾** Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Bantuan ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar ▾ Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾

BPPU

BPNR

Penyetoran Sendiri

Pemotongan Secara Digunggung

BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap

BP 26 - Bukti Pemotongan Wajib Pajak Luar Negeri

BP A1 - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir

BP A2 - Bukti Pemotongan A2 Masa Pajak Terakhir

Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap

Unggah Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan

**Yang Perlu Perhatian dalam Pengajuan Layanan Administrasi**

...nonan Layanan Administrasi Perpajakan dapat diproses lebih lanjut, Pemohon menyelesaikan **Seluruh Tahapan Permohonan Layanan Pada Alur Kasus**

**Kasus Ditutup** atau

**Kasus Sedang Dalam Proses** setelah penerimaan Elektronik terbit.

**PASTIKAN**

**TAHAPAN KASUS SELESAI**

**Pastikan keamanan akun Anda:**

- ❗ Simpan user ID dan *password* dengan aman.
- ❗ Bersihkan riwayat (*history*) apabila menggunakan perangkat bersama.
- ❗ Aktifkan fitur Autentifikasi Dua Faktor (Two Factor Authentication (2FA)) untuk mencegah...

2 Untuk dapat memanfaatkan fasilitas, pastikan **Nomor Produk Layanan Administrasi** sudah tercantum dalam sub menu **Daftar Fasilitas Saya**.

# Bentuk Bukti Potong

1

**BP-  
A1**

Bukti Potong PPh 21 bagi  
**Pegawai Tetap atau  
Pensiunan** yang Menerima  
Uang terkait Pensiun secara  
Berkala

2

**BP-  
A2**

Bukti Potong PPh 21 bagi  
**PNS, Anggota  
TNI/POLRI** atau  
Pensiunannya

3

**BP-  
21**

Bukti Potong PPh 21  
yang tidak bersifat final  
dan PPh Pasal 21 bersifat  
final

4

**BP-  
26**

Bukti Pemotongan PPh  
Pasal 26 atau  
*Withholding Slip Article  
26 Income Tax*

Berbentuk elektronik melalui modul eBupot (Portal WP atau laman/aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP) dan ditandatangani secara elektronik



**Notifikasi Pemotongan PPh Pasal 21 Bulanan**  
(Notifikasi bagi pegawai tetap atau pensiunan atas pemotongan bulanan)



# Bukti Potong A1

≤ 2024

0104



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHILANGAN PAJAL 21  
SAGI PECAHMAN TETAP ATAU PENSIUNAN YANG  
MENEMPAH UANG TERKAIT PENSIUNAN SECARA DERKALA**

FORMULIR 1721 / A1  
Lampiran 1 : Surat Pengantar Penghapusan  
Lampiran 2 : Lembar Penghapusan

NO. 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945

≥ 2025

KEPADA YAHYAKURBAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		BAGI PEMILAH TETAP ATAU PENSIUNAN YANG MENEMPAH LANGKAH TERAKHIR PENSAHAN SECARA BERKALA		BPA1
NOMOR BUKTI PEMOTONGAN	PERIODE PENGHASILAN	SPESIFIKASI PEMOTONGAN	STATUS BUKTI PEMOTONGAN	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN				
A.1. KETERANGAN				
A.2. Nama		A.8. Nomor Paspor		
A.3. Alamat		A.9. Kode Negosiasi		
A.4. Jenis Kelamin		A.10. Nomor di Lantai dan Toko Pembeli		
A.5. Status P111P				
A.6. Pensiun				
A.7. Penerima Asing				
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHUTUNGAN PPh PASAL 21				
B.1.1. Kode Objek Pajak		B.1.2. Objek Pajak		
B.1.3. Jenis Pemotongan				
NO	URAIAN	Jumlah (Rp)		
1	<b>PENGHASILAN BRUTO</b>	2		
1.	Gaji/Penjualan atau THR/UNT			
2.	Tunjangan PPh			
3.	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan Denda/penalty			
4.	Honorarium dan Imbalan Lain Sepemotongan			
5.	Pensiun Asuransi yang Dibayar Pemotong Pajak			
6.	Pemeriksaan Dalam Bentuk Suku atau Perumahan Lainnya yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21			
7.	Tarif, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR			
8.	Jumlah Penghasilan Bruto (1 s.d 7)			
9.	<b>PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO</b>			
9.	Biaya Jabatan / Biaya Pemotongan			
10.	Uang terkait Pensiun atau Haji / Tawar			
11.	Denda atau Denda/penalty yang Bersifat Wajib yang Dibayarkan melalui Pemotongan Pajak			
12.	Jumlah Pengurangan (9 s.d 11)			
13.	<b>PENGHUTUNGAN PPh PASAL 21</b>			
13.	Jumlah Penghasilan Neto (8 - 12)			
14.	Penghasilan Neto dari Pemotongan Suku/penalty			
15.	Jumlah Penghasilan Neto untuk Pemotongan PPh Pasal 21 (Sisa/Neto/Disesuaikan)			
16.	Penghasilan Tidak Kena Pajak			
17.	Penghasilan Kena Pajak Suku/penalty / Disesuaikan (15 - 16)			
18.	PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Suku/penalty/Disesuaikan			
19.	PPh Pasal 21 Tawar			
20.	PPh Pasal 21 Ditingkatkan dari Suku/penalty Suku/penalty			
21.	PPh Pasal 21 Suku/penalty Bukti Pemotongan (18 - (Denda/Disesuaikan PPh 21 Tawar))			
22.	PPh Pasal 21 yang Telah Ditingkatkan / Ditingkatkan Pemotongan			
23.	PPh Pasal 21 Kurang (18 s.d 21) Ditingkatkan pada Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (21 - 22)			
C. JENIS KAPASITAS PADA MASA PAJAK DESEMBER/MASA PAJAK TERAKHIR				
D. IDENTITAS PEMOTONG PPh				
C.1	NPWP/NIK			
C.2	NIK/NIK atau Nomor Identitas Substansi Organisasi			
C.3	Nama Pemotongan			
C.4	Tanggal			
C.5	Nama Pemotongan			
C.6	Pemotongan			

# Bupot A1

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
B.1.1	Kode Objek Pajak	B.1.2 Objek Pajak
B.2	Jenis Pemotongan	
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
B.3	B.4	B.5
<b>I. PENGHASILAN BRUTO</b>		
1.	Gaji/Pensiun atau THT/UHT	
2.	Tunjangan PPh	
3.	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan Sebagainya	
4.	Honorarium dan Imbalan Lain Sejenisnya	
5.	Premi Asuransi yang Dibayar Pemberi Kerja	
6.	Penerimaan Dalam bentuk Natura dan Kenikmatan Lainnya yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21	
7.	Tantem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR	
8.	Jumlah Penghasilan Bruto (1 s.d 7)	
<b>II. PENGURANG PENGHASILAN BRUTO</b>		
9.	Biaya Jabatan / Biaya Pensiun	
10.	Iuran terkait Pensiun atau Hari Tua	
11.	Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib yang Dibayarkan melalui Pemberi Kerja	
12.	Jumlah Pengurangan (9 s.d 11)	
<b>III. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21</b>		
13.	Jumlah Penghasilan Neto (8 - 12)	
14.	Penghasilan Neto dari Pemotongan Sebelumnya	
15.	Jumlah Penghasilan Neto untuk Perhitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)	
16.	Penghasilan Tidak Kena Pajak	
17.	Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan (15 - 16)	
18.	PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan	
19.	PPh Pasal 21 Terutang	
20.	PPh Pasal 21 Dipotong dari Bukti Pemotongan Sebelumnya	
21.	PPh Pasal 21 Terutang pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)	
22.	PPh Pasal 21 yang Telah Dipotong / Ditanggung Pemerintah	
23.	PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Dipotong pada Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (21 - 22)	
<b>B.6. JENIS FASILITAS PADA MASA PAJAK DESEMBER/MASA PAJAK TERAKHIR</b>		

## Jenis Pemotongan:

- Setahun penuh
- Kurang dari setahun
- Kurang dari setahun yang penghasilannya disetahunkan

Penghasilan bruto pegawai tetap atau penerima penghasilan

Hanya diisi dalam hal penerima penghasilan merupakan pegawai pindahan dari pemberi kerja lain & memilih untuk menggabungkan Formulir BPA1 atau baru pensiun

Merupakan jumlah PPh Pasal 21 yang dikreditkan dalam SPT Tahunan Penerima Penghasilan

## Jenis Fasilitas:

- Tanpa fasilitas
- PPh ditanggung pemerintah
- Fasilitas lainnya

# Bukti Potong A2

# ≤ 2024

[illegible]

**≥ 2025**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENDERMANYA		BPA2
NOMOR BUKTI PEMOTONGAN	PERIODE PENGHASILAN	BAYAR PEMOTONGAN	STATUS BUKTI PEMOTONGAN	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN				
A.1 NIK/NIKMP				
A.2 Nama				
A.3 Alamat				
A.4 NPWP		A.7 Status PDP		
A.5 Jenis Kelamin		A.8 Paise		
A.6 Pangkat/Golongan		A.9 Bakorops & Letak dari Suku Pemberi Rajya		
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21				
B.1.1 Kode Objek Pajak		B.1.2 Objek Pajak		
B.2 Jenis Pemotongan				
NO	URAIAN			Jumlah (Rp)
1	PENGHASILAN BRUTO			R
1.	Gaji Pokok/Pensikan			
2.	Tunjangan Tetap			
3.	Tunjangan Tidak Tetap			
4.	Tunjangan Perbaikan Penghasilan			
5.	Tunjangan Struktural / Pungkas			
6.	Tunjangan Beres			
7.	Tunjangan Lain-lain			
8.	Penghasilan Tetap dan Tetap Lainnya yang Pendayanya Terjadi dari Pembayaran Gaji			
9.	Jumlah Penghasilan Bruto (1 s.d. 8)			
10	PENGURANG PENGHASILAN BRUTO			R
10.	Biaya Jabatan / Biaya Pensikan			
11.	Jalan tol atau Perantara atau lain-lain			
12.	Zakat atau Sumbangan Penghasilan yang Bersifat Wajib yang Dibayarkan melalui Pemberi Kerja			
13.	Jumlah Pengurangan (10 s.d. 12)			
14	PENGURANG PPh PASAL 21			R
14.	Jumlah Penghasilan Bersih (9 - 13)			
15.	Penghasilan Bersih dari Pemotongan Sebelumnya			
16.	Jumlah Penghasilan Bersih untuk Pemotongan PPh Pasal 21 (Sejumlah / Diakurikan)			
17.	Penghasilan Total Kena Pajak			
18.	Penghasilan Kena Pajak Setoran / Diakurikan (16 - 17)			
19.	PPh Pasal 21 atau Penghasilan Kena Pajak Setoran / Diakurikan			
20.	PPh Pasal 21 Tambahan			
21.	PPh Pasal 21 Ditingkat dari Bukti Pemotongan Sebelumnya			
22.	PPh Pasal 21 Tambahan pada Bukti Pemotongan W (Dapat Dikurikan Pada BPT Tahunan)			
23.	PPh Pasal 21 yang Telah Ditingkat			
24.	PPh Pasal 21 Kurang (Lain) Ditingkat pada Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (22 - 23)			
C. IDENTITAS PEMOTONGAN PPh				
C.1 NPWP				
C.2 WPKU atau Nomor Identitas Sistem Organisasi				
C.3 Nama Pemotong				
C.4 Tanggal				
C.5 Nama Penandatangan				
C.6 Penempatan				



# BP21 & BP26

## BP21

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG TIDAK BERSIFAT FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL		BP21													
NOMOR BUKTI PEMOTONGAN		MASA PAJAK		Sifat Pemotongan													
STATUS BUKTI PEMOTONGAN																	
<b>A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN</b>																	
A.1 NIK/NPWP																	
A.2 Nama																	
A.3 NIK/NU																	
<b>B. PENGHASILAN YANG DIPOTONG</b>																	
B.1 Jenis Fasilitas Tanpa Fasilitas																	
<table><thead><tr><th>KODE OBJEK PAJAK</th><th>OBJEK PAJAK</th><th>PENGHASILAN BRUTO (Rp)</th><th>DPF (%)</th><th>TARIF (%)</th><th>PPH DIPOTONG (Rp)</th></tr><tr><th>8.1</th><th>8.2</th><th>8.4</th><th>8.3</th><th>8.5</th><th>8.7</th></tr></thead></table>						KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DPF (%)	TARIF (%)	PPH DIPOTONG (Rp)	8.1	8.2	8.4	8.3	8.5	8.7
KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DPF (%)	TARIF (%)	PPH DIPOTONG (Rp)												
8.1	8.2	8.4	8.3	8.5	8.7												
B.2 Dokumen Referensi Jenis Dokumen Tanggal Dokumen																	
B.3 Nomor Dokumen																	
<b>C. IDENTITAS PEMOTONG PPh</b>																	
C.1 NPWP/NIK																	
C.2 NIK/NU atau Nomor Identitas Subunit Organisasi																	
C.3 Nama Pemotong																	
C.4 Tanggal																	
C.5 Nama Penandatangan																	
C.6 Pernyataan																	

## BP26

MINISTRY OF FINANCE REPUBLIC OF INDONESIA DIRECTORATE GENERAL OF TAXES		WITHHOLDING SLIP ARTICLE 26 INCOME TAX		BP26													
NUMBER		TAX PERIOD		INCOME TAX STATUS													
WITHHOLDING SLIP STATUS																	
<b>A. INCOME RECIPIENT</b>																	
A.1 TIN																	
A.2 Name																	
A.3 Address																	
A.4 Country																	
A.5 Date of Birth																	
A.7 Birthdate																	
A.8 Passport Number																	
A.9 KITAS/KITAP Number																	
<b>B. INCOME TAX WITHHELD</b>																	
B.1 Tax Certificate																	
Certificate of Domestic Receipt Number																	
<table><thead><tr><th>TAX OBJECT CODE</th><th>TAX OBJECT</th><th>GROSS INCOME (Rp)</th><th>DEEMED NET INCOME RATE (%)</th><th>TAX RATE (%)</th><th>INCOME TAX (Rp)</th></tr><tr><th>8.1</th><th>8.2</th><th>8.4</th><th>8.3</th><th>8.5</th><th>8.7</th></tr></thead></table>						TAX OBJECT CODE	TAX OBJECT	GROSS INCOME (Rp)	DEEMED NET INCOME RATE (%)	TAX RATE (%)	INCOME TAX (Rp)	8.1	8.2	8.4	8.3	8.5	8.7
TAX OBJECT CODE	TAX OBJECT	GROSS INCOME (Rp)	DEEMED NET INCOME RATE (%)	TAX RATE (%)	INCOME TAX (Rp)												
8.1	8.2	8.4	8.3	8.5	8.7												
B.2 Reference Document Documents Type Documents Date																	
B.3 Documents Number																	
<b>C. WITHHOLDING AGENT</b>																	
C.1 TIN																	
C.2 Place of Business Activity / Subunit Organization Identification Number																	
C.3 Withholding Agent Name																	
C.4 Date																	
C.5 Signer's Name																	
C.6 Taxpayer Declaration																	

# Bukti Potong PPh 21/26

1

**BP-  
A1**

Bukti Potong PPh 21  
bagi **Pegawai Tetap  
atau Pensiunan** yang  
Menerima Uang terkait  
Pensiun secara Berkala

2

**BP-  
A2**

Bukti Potong PPh 21  
bagi **PNS, Anggota  
TNI/POLRI** atau  
Pensiunannya

- Masa desember
- Masa pajak tertentu dimana pegawai tetap berhenti bekerja
- Masa pajak tertentu di mana pensiunan berhenti menerima uang terkait pensiun

Pasal 7 PER-11/PJ/2025

Dibuat untuk setiap masa pajak terakhir

# Bukti Potong PPh 21/26

1

**BP-  
A1**

Bukti Potong PPh 21  
bagi **Pegawai Tetap  
atau Pensiunan** yang  
Menerima Uang terkait  
Pensiun secara Berkala

2

**BP-  
A2**

Bukti Potong PPh 21  
bagi **PNS, Anggota  
TNI/POLRI** atau  
Pensiunannya

Pemotong memberikan bukti  
potong kepada penerima  
penghasilan **paling lama 1 (satu)  
bulan setelah masa pajak  
terakhir berakhir**

Pasal 7 PER-11/PJ/2025

Dibuat untuk setiap masa pajak terakhir

# Bukti Potong PPh 21/26

1

**BP-  
A1**

Bukti Potong PPh 21  
bagi **Pegawai Tetap  
atau Pensiunan** yang  
Menerima Uang terkait  
Pensiun secara Berkala

2

**BP-  
A2**

Bukti Potong PPh 21  
bagi **PNS, Anggota  
TNI/POLRI** atau  
Pensiunannya

Satu bukti potong digunakan  
untuk:

- 1 (satu) penerima penghasilan
- 1 (satu) kode objek pajak; dan
- 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian  
Tahun Pajak

Pasal 7 PER-11/PJ/2025

Dibuat untuk setiap masa pajak terakhir

# Bukti Potong PPh 21/26

Pemotong memberikan bukti potong kepada penerima penghasilan untuk **setiap kali pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26.**

Pasal 7 PER-11/PJ/2025

3

**BP-  
21**

Bukti Potong PPh 21 yang tidak bersifat final dan PPh Pasal 21 bersifat final

4

**BP-  
26**

Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 atau *Withholding Slip Article 26 Income Tax*

Dibuat untuk:

- setiap transaksi; atau
- 1 (satu) masa pajak



# Bukti Potong PPh 21/26

Satu bukti potong digunakan untuk:

- 1 (satu) penerima penghasilan
- 1 (satu) kode objek pajak; dan
- 1 (satu) masa pajak

Pasal 7 PER-11/PJ/2025

3

**BP-  
21**

Bukti Potong PPh 21  
yang tidak bersifat final  
dan PPh Pasal 21 bersifat  
final

4

**BP-  
26**

Bukti Pemotongan PPh  
Pasal 26 atau  
*Withholding Slip Article  
26 Income Tax*

Dibuat untuk:

- setiap transaksi; atau
- 1 (satu) masa pajak

# Penerbitan **Bukti Potong**



Bukti Potong **tidak perlu dibuat** dalam hal  
tidak ada pembayaran penghasilan

Pasal 8 PER-11/PJ/2025


# Penerbitan **Bukti Potong**



Bukti Potong  
**tetap harus  
dibuat** jika :

- tidak dilakukan pemotongan PPh 21 karena jumlah penghasilan yang diterima **tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak**;
- jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong **nilil** karena:
  1. adanya surat keterangan bebas; atau
  2. dikenakan tarif 0% (nol persen);
- PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan **PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- PPh Pasal 21 yang dipotong diberikan **fasilitas PPh** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
- jumlah PPh Pasal 26 yang dipotong nihil berdasarkan ketentuan dalam **persetujuan penghindaran pajak berganda** yang ditunjukkan dengan adanya surat keterangan domisili dan/atau tanda terima surat keterangan domisili Wajib Pajak luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

# Struktur Penomoran Bupot



## Ketentuan Penomoran:

- **Kode Tahun**  
Dua digit terakhir dari tahun kalender pembuatan bukti potong PPh Pasal 21/26. Contoh: "25" untuk tahun 2025
- **Nomor Seri**  
yang terdiri dari 7 digit yang terdiri dari angka, huruf, kombinasi angka dan huruf dalam 1 (satu) tahun kalender yang diberikan secara otomatis oleh sistem (*auto generated*)
- Satu Nomor Bukti Pemotongan untuk Satu Wajib Pajak, Satu Kode Objek Pajak, dan Satu Masa Pajak
- Nomor, Masa Pajak, dan Identitas Wajib Pajak tidak berubah apabila terjadi pembetulan atau pembatalan
- Nomor Bukti Pemotongan 21/26 yang dibatalkan tidak dapat digunakan kembali

# Ketentuan Pembulatan

## Dasar Pengenaan Pajak

- $< 0,50$  – maka bilangan tersebut dibulatkan ke bawah
- $\geq 0,50$  – maka bilangan tersebut dibulatkan ke atas

Contoh:

- Penghasilan bruto pegawai tetap sebesar Rp10.500.100,49, maka diisi dengan Rp10.500.100,00.
- Penghasilan bruto pegawai tetap sebesar Rp10.500.100,50, maka diisi dengan Rp10.500.101,00.

## Pajak Penghasilan

- $< 0,50$  – maka bilangan tersebut dibulatkan ke bawah
- $\geq 0,50$  – maka bilangan tersebut dibulatkan ke atas

Contoh:

- PPh sebesar Rp1.500.000,49, maka diisi dengan Rp1.500.000,00.
- PPh sebesar Rp1.900.000,50, maka diisi dengan Rp1.900.001,00.

# PPh Pasal 21/26

---

PERUBAHAN KODE OBJEK PAJAK

# Daftar Kode & Objek Pajak

No	Jenis Formulir Bupot	Lama	Baru
1	PPh Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final	11	24
2	PPh Pasal 21 yang Bersifat Final	4	10
3	Formulir BP26	1	1



## **21-100-38**

Penyesuaian Nilai Kompensasi dari Masa Pajak Sebelumnya

# Daftar Kode & Objek Pajak

## A. BP-A1

No	Objek Pajak	PER-11
1	Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap	21-100-01
2	Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pensiunan secara Teratur	21-100-02
3	Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap yang Menerima Fasilitas di Daerah Tertentu	21-100-32

## B. BP-A2

No	Objek Pajak	PER-11
1	Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap	21-100-01
2	Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pensiunan secara Teratur	21-100-02



# Daftar Kode & Objek Pajak

## C. BP-21 – yang Tidak Bersifat Final

No	Objek Pajak	PER-11
1	Imbalan kepada Distributor Perusahaan Pemasaran Berjenjang atau Penjualan Langsung dan Kegiatan Sejenis Lainnya	21-100-04
2	Imbalan kepada Agen Asuransi	21-100-05
3	Imbalan kepada Petugas Penjaja Barang Dagangan	21-100-06
4	Imbalan kepada Tenaga Ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Penilai, Aktuaris)	21-100-07
5	Honorarium atau Imbalan kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang Menerima Imbalan secara Tidak Teratur	21-100-10
6	Penghasilan atau Imbalan yang Diterima atau Diperoleh Mantan Pegawai (Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Bonus, dan Imbalan Lain yang Bersifat Tidak Teratur)	21-100-11
7	Uang Manfaat Pensiun atau Penghasilan Sejenisnya yang Diambil Sebagian oleh Peserta Program Pensiun yang Masih Berstatus sebagai Pegawai	21-100-12
8	Imbalan kepada Peserta Rapat, Konferensi, Sidang, Pertemuan, Kunjungan Kerja, Seminar, Lokakarya, atau Pertunjukan, atau Kegiatan Tertentu Lainnya	21-100-14
9	Imbalan kepada Peserta atau Anggota dalam Suatu Kepanitiaan sebagai Penyelenggara Kegiatan Tertentu	21-100-15

# Daftar Kode & Objek Pajak

## C. BP-21 – yang Tidak Bersifat Final (Lanjutan)

No	PPh Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final	PER-11
10	Imbalan kepada Peserta Pendidikan, Pelatihan, dan Magang	21-100-16
11	Imbalan kepada Peserta Kegiatan Lainnya	21-100-17
12	Imbalan kepada Penasihat, Pengajar, Pelatih, Penceramah, Penyuluh, dan Moderator	21-100-18
13	Imbalan kepada Pengarang, Peneliti, Penerjemah	21-100-19
14	Imbalan kepada Pemberi Jasa dalam Segala Bidang	21-100-20
15	Imbalan kepada Agen Iklan	21-100-21
16	Imbalan kepada Pengawas atau Pengelola Proyek	21-100-22
17	Imbalan kepada Pembawa Pesanan atau yang Menemukan Langganan atau yang Menjadi Perantara	21-100-23
18	Upah Pegawai Tidak Tetap yang Dibayarkan secara Harian, Mingguan, Satuan dan Borongan dengan Penghasilan Bruto sampai dengan Rp2.500.000 Sehari	21-100-24
19	Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Terutang atau Dibayarkan pada Tahun Ketiga dan Tahun-tahun Berikutnya	21-100-25

# Daftar Kode & Objek Pajak

## C. BP-21 – yang Tidak Bersifat Final (Lanjutan)

No	PPh Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final	PER-11
20	Upah Pegawai Tidak Tetap yang Dibayarkan secara Harian, Mingguan, Satuan dan Borongan dengan Penghasilan Bruto lebih dari Rp2.500.000 Sehari	21-100-30
21	Imbalan kepada Pemain Musik, Pembawa Acara, Penyanyi, Pelawak, Bintang Film, Bintang Sinetron, Bintang Iklan, Sutradara, Kru Film, Foto Model, Peragawan/Peragawati, Pemain Drama, Penari, Pemahat, Pelukis, Pembuat/Pencipta Konten pada Media yang Dibagikan secara Daring ( <i>Influencer, Selebgram, Blogger, Vlogger</i> , dan Sejenis Lainnya), dan Seniman Lainnya	21-100-33
22	Imbalan yang diterima oleh Olahragawan	21-100-34
23	Upah Pegawai Tidak Tetap yang Dibayarkan Secara Bulanan	21-100-35
24	Imbalan kepada Peserta Perlombaan dalam Segala Bidang, antara lain Perlombaan Olahraga, Seni, Ketangkasan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Perlombaan Lainnya	21-100-36

09: Bukan pegawai lainnya (Hilang)

13 → 15 : Peserta Kegiatan

99: Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak bersifat final lainnya (Hilang)

# Daftar Kode & Objek Pajak

## D. BP-21 – yang Bersifat Final

No	PPh Pasal 21 yang Bersifat Final	PER-11
1	Upah Pegawai Tidak Tetap yang Dibayarkan secara Bulanan yang Mendapat Fasilitas di Daerah Tertentu	21-100-27
2	Upah Pegawai Tidak Tetap yang Dibayarkan secara Harian, Mingguan, Satuan dan Borongan dengan Penghasilan Bruto sampai dengan Rp2.500.000,00 Sehari yang Mendapat Fasilitas di Daerah Tertentu	21-100-29
3	Upah Pegawai Tidak Tetap yang Dibayarkan secara Harian, Mingguan, Satuan dan Borongan dengan Penghasilan Bruto lebih dari Rp2.500.000,00 Sehari yang Mendapat Fasilitas di Daerah Tertentu	21-100-31
4	Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap di Daerah Tertentu yang Tidak Memenuhi Persyaratan Fasilitas	21-100-37
5	Uang Pesangon yang Dibayarkan Sekaligus	21-401-01
6	Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus	21-401-02
7	Honor atau Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya	21-402-02
8	Honor atau Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya	21-402-03

# Daftar Kode & Objek Pajak

## D. BP-21 – yang Bersifat Final

No	PPh Pasal 21 yang Bersifat Final	PER-11
9	Honor atau Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya	21-402-04
10	Penyesuaian nilai kompensasi dari Masa Pajak sebelumnya	21-100-38

402-01: pecah jadi 02, 03, 04

499-99: hilang

# Daftar Kode & Objek Pajak


## E. BP-26

No	PPh Pasal 26	PER-11
1	Imbalan Sehubungan dengan Jasa, Pekerjaan dan Kegiatan, Hadiah dan Penghargaan, Pensiun dan Pembayaran Berkala Lainnya yang Dipotong PPh Pasal 26.	27-100-99

# **PPh Pasal 21/26**

---


VALIDASI FASILITAS PPh



### Validasi Surat Keterangan Bebas

PT BNT pada tanggal 10 Maret 2025 membayar imbalan jasa konsultan kepada Tuan D sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah). Sebelum dilakukan pemotongan pajak, Tuan D menyampaikan SKB PPh Pasal 21. Sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b angka 1 PER-11/PJ/2025, Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 tetap dibuat dalam hal Wajib Pajak yang dipotong menyerahkan SKB. Atas transaksi tersebut, penerbitan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 dengan **fasilitas tarif 0% (nol persen)** dapat dilakukan dalam hal **SKB tersebut valid**.





## Validasi Surat Keterangan Domisili WP Luar Negeri

Tuan RM berkewarganegaraan Singapura memberikan jasa manajemen kepada PT KIM. Tuan RM berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam setahun. Pada tanggal 15 Maret 2025, PT KIM membayarkan imbalan jasa manajemen sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Tuan RM. Asumsi bahwa tarif P3B antara Indonesia dan Singapura atas pemberian jasa saat terjadinya transaksi sebesar 0% (nol persen) dari jumlah bruto.

- Apabila Tuan RM tidak menyerahkan tanda terima SKD WPLN kepada PT KIM pada saat dilakukannya pemotongan pajak, maka PT KIM harus membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif umum sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto.
- Namun, apabila Tuan RM menyerahkan Tanda Terima SKD WPLN pada saat dilakukannya pemotongan pajak, maka PT KIM harus membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif sesuai P3B yaitu sebesar 0% (nol persen) dari jumlah bruto.
- Atas transaksi tersebut, penerbitan Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 dengan fasilitas tarif 0% (nol persen) **dapat dilakukan apabila sistem dapat memvalidasi nomor tanda terima SKD WPLN tersebut.**

# **PPh Pasal 21/26**

---

PEMBETULAN/PEMBATALAN/PENAMBAHAN  
BUKTI POTONG

# Ketentuan **Pembetulan/Pembatalan Bukti Potong**



## Syarat **Pembetulan/ Pembatalan**

- A** Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka terhadap SPT Masa PPh Pasal 21/26 untuk Masa Pajak yang bersangkutan; **atau**
- B** Bukti pemotongan PPh Pasal 21/26:
  - Belum diajukan keberatan;
  - Diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan
  - Diajukan keberatan, tetapi dicabut oleh WP dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan WP tersebut,Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

# Ketentuan Penambahan Bukti Potong



## Syarat Penambahan

Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka terhadap SPT Masa PPh Pasal 21/26 untuk Masa Pajak yang bersangkutan;

# Pembetulan Bukti Potong



## Syarat Pembetulan

Pembetulan dapat dilakukan **selain atas:**

- Nomor
- Masa Pajak
- Identitas Penerima Penghasilan

- A** Nomor Bukti Potong dan Masa Pajak  
**Pembetulan = yang dibetulkan**
- B** Status Bukti Potong: "Pembetulan"
- C** Tanggal pembetulan sesuai tanggal penerbitan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 pembetulan
- D** Jika pemotong telah melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21/26, maka pembetulan bukti potong wajib dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 pembetulan.

# Contoh Kasus 1# - Pembetulan

(KARENA KURANG DIPOTONG)



Pada tanggal 16 Maret 2025 Kementerian ABC membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 nomor 2500002AF untuk pemotongan PPh Pasal 21 atas jasa perbaikan komputer atas nama Tuan NF sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Setelah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Maret 2025, Kementerian ABC pada tanggal 25 April 2025 menemukan kesalahan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut yang semula sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Kementerian ABC harus membuatkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 pembetulan atas Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 nomor 2500002AF.

## Contoh Kasus 1# - Pembetulan (Lanjutan)



Uraian	Bupot yang dibetulkan	Bupot Pembetulan
<b>Nomor</b>	<b>2500002AF</b>	<b>2500002AF</b>
Status Bukti Pemotongan	Normal	Pembetulan
<b>Identitas WP yang dipotong</b>	<b>Tn. NF</b>	<b>Tn.NF</b>
<b>Masa Pajak (mm-yyyy)</b>	<b>03-2025</b>	<b>03-2025</b>
Kode Objek Pajak	21-100-20	21-100-20
PPh yang dipotong (Rp)	1.000.000	1.250.000
Tanggal	16 Maret 2025	25 April 2025

# Contoh Kasus 1# - Pembetulan (Lanjutan)

## KONSEKUENSI:



- pembetulan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 tersebut mengakibatkan jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong menjadi **lebih besar**
- Kementerian ABC wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 **Pembetulan**
- Kekurangan pembayaran sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) **wajib dilunasi** dengan menggunakan deposit pajak atau billing Surat Setoran Pajak (SSP) yang diterbitkan oleh sistem berdasarkan draf SPT Masa PPh Pasal 21/26 pembetulan



## Contoh Kasus 2# - Pembetulan

(KARENA LEBIH DIPOTONG)



Pada bulan April 2025, PT CAB menerima komplain dari Tuan AS sehubungan dengan kesalahan pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 nomor 2500069AK yang dibuat pada tanggal 10 Januari 2025.

Dalam suratnya, Tuan AS menyatakan bahwa biaya jasa konsultan yang ditagih ke PT CAB hanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), bukan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagaimana tercantum pada Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 nomor 2500069AK.

PT CAB harus membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 pembetulan atas Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 nomor 2500069AK.

## Contoh Kasus 2# - Pembetulan (Lanjutan)



Uraian	Bupot yang dibetulkan	Bupot Pembetulan
<b>Nomor</b>	<b>2500069AK</b>	<b>2500069AK</b>
Status Bukti Pemotongan	Normal	Pembetulan
<b>Identitas WP yang dipotong</b>	<b>Tn. AS</b>	<b>Tn.AS</b>
<b>Masa Pajak (mm-yyyy)</b>	<b>01-2025</b>	<b>01-2025</b>
Kode Objek Pajak	21-100-07	21-100-07
Jumlah Penghasilan Bruto	15.000.000	5.000.000
Dasar Pengenaan Pajak	7.500.000	2.500.000
Tarif	5%	5%
PPh yang dipotong (Rp)	375.000	125.000
Tanggal	10 Januari 2025	26 April 2025

## Contoh Kasus 2# - Pembetulan (Lanjutan)

### KONSEKUENSI:



- pembetulan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 tersebut mengakibatkan jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong menjadi **lebih kecil**
- PT CAB wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 **Pembetulan**
- kelebihan pemotongan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dapat **dikompensasikan** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

# Pembatalan Bukti Potong



## Syarat Pembatalan

Pembatalan dapat dilakukan dalam hal transaksi yang terutang PPh Pasal 21/26 telah dibatalkan

- A** Nomor Bukti Potong dan Masa Pajak **Pembatalan = yang dibatalkan**
- B** Status Bukti Potong: "**Pembatalan**"
- C** Tanggal bukti potong PPh 21/26 pembatalan merupakan tanggal pembatalan bukti potong tersebut
- D** Jika pemotong telah melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21/26, maka pembatalan bukti potong wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 pembetulan.

## Contoh Kasus - Pembatalan



CV IPD pada 25 Juni 2025 membuat kesepakatan dengan Tuan KS untuk menyewa jasa fotografi selama acara pameran dengan nilai kontrak sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Biaya tersebut akan dibayar dalam 3 (tiga) kali angsuran, yaitu:

1. 30% atau Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dibayar pada tanggal 25 Juni 2025;
2. 30% atau Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dibayar pada tanggal 5 Agustus 2025; dan
3. Sisanya akan dibayar pada tanggal 20 Agustus 2025.

Atas pembayaran sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) pada tanggal 25 Juni 2025, CV IPD membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 dengan nomor 2500077AR. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 tersebut telah dilaporkan di SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Juni 2025.

## Contoh Kasus – Pembatalan (lanjutan)



Menjelang pembayaran kedua, pada tanggal 4 Agustus 2025, CV IPD mengajukan komplain ke Tuan KS karena hasil foto tidak sesuai dengan kesepakatan.

CV IPD memutuskan untuk membatalkan kontrak serta meminta agar semua biaya yang telah dibayarkan untuk dikembalikan. CV IPD harus membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 pembatalan atas Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 nomor 2500077AR.

## Contoh Kasus – Pembatalan (lanjutan)



Uraian	Bupot yang dibatalkan	Bupot Pembatalan
Nomor	2500077AR	2500077AR
Status Bukti Pemotongan	Normal	Pembatalan
Identitas WP yang dipotong	Tn. KS	Tn.KS
Masa Pajak (mm-yyyy)	06-2025	06-2025
Kode Objek Pajak	21-100-20	21-100-20
Jumlah Penghasilan Bruto	18.000.000	18.000.000
Dasar Pengenaan Pajak	9.000.000	9.000.000
Tarif	5%	5%
PPh yang dipotong (Rp)	450.000	450.000
Tanggal	25 Juni 2025	4 Agustus 2025

## Contoh Kasus – Pembatalan (lanjutan)

### KONSEKUENSI:



- CV IPD menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 pembetulan melalui Portal Wajib Pajak atau laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
- Oleh karena pembatalan Bukti Pemotongan 21/26 menyebabkan kelebihan penyeteran pajak, kelebihan dimaksud dapat **dikompensasikan** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.



## Penambahan Bukti Potong

- Masa Pajak yang dicantumkan dalam Bupot PPh Pasal 21/26 tambahan merupakan Masa Pajak terjadinya transaksi yang terutang pajak
- Tanggal yang dicantumkan pada Bupot PPh Pasal 21/26 tambahan merupakan tanggal saat penerbitan Bupot PPh Pasal 21/26 tambahan
- Penambahan dapat dilakukan sepanjang SPT Masa PPh Pasal 21/26 masih dapat dilakukan pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
- Penambahan Bupot PPh Pasal 21/26 wajib dilaporkan oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 pembetulan
- Pemotong PPh Pasal 21/26 harus memberikan Bupot PPh Pasal 21/26 tambahan kepada penerima penghasilan. Pemberian Bupot PPh Pasal 21/26 tambahan kepada penerima penghasilan **dapat dilakukan melalui Portal Wajib Pajak**

## Contoh Kasus – Penambahan Bukti Potong



Pada tanggal 2 Agustus 2025, PT DEF menyadari adanya transaksi pembayaran imbalan jasa penerjemah ke Tuan LL sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 12 Februari 2025 ternyata belum dibuatkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26.

Atas transaksi tersebut, PT DEF harus membuat Bukti Pemotongan Pasal 21/26 tambahan dan melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Februari 2025.

Nomor yang diberikan pada Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 tambahan oleh modul eBupot yaitu nomor Bukti Pemotongan 2500086AM.

## Contoh Kasus – Penambahan Bukti Potong (Lanjutan)



Uraian	Bupot tambahan yang dibuat
Nomor	2500086AM
Identitas WP yang dipotong	Tn. LL
Masa Pajak (mm-yyyy)	02-2025
Kode Objek Pajak	21-100-07
Jumlah Penghasilan Bruto	9.000.000
Dasar Pengenaan Pajak	4.500.000
Tarif	5%
PPh yang dipotong (Rp)	225.000
Tanggal	2 Agustus 2025

## Contoh Kasus – Penambahan (lanjutan)

### KONSEKUENSI:



- Penambahan Bupot PPh Pasal 21/26 mengakibatkan jumlah PPh Pasal 21 **yang harus dipotong menjadi lebih besar**
- PT DEF wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 **pembetulan** melalui Portal Wajib Pajak atau laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
- Kekurangan pembayaran sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) **wajib dilunasi** dengan menggunakan deposit pajak atau billing SSP yang diterbitkan oleh sistem berdasarkan draf SPT Masa PPh Pasal 21/26 pembetulan

# **PPh Pasal 21/26**

---

PENGHASILAN PEGAWAI TETAP DTP & NON-DTP  
OLEH INSTANSI PEMERINTAH

# PPH Pasal 21/26

---

PEGAWAI TETAP YANG MENERIMA PENGHASILAN  
PPH DTP & NON-DTP  
YANG KEDUANYA DITERIMA PADA MASA PAJAK  
**SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR**  
OLEH INSTANSI PEMERINTAH

# **Bupot Yang Bersifat Tidak Final**

## **(Penghasilan Teratur DTP + Tidak Teratur NonDTP)**

1



**DTP +  
Non-DTP**

**Selain** Masa Pajak  
**Terakhir**

2



**DTP +  
Non-DTP**

Masa Pajak  
**Terakhir**

# **Bupot Yang Bersifat Tidak Final (Penghasilan Teratur DTP + Tidak Teratur NonDTP)**

1



**DTP +  
Non-DTP**

**Selain** Masa Pajak  
**Terakhir**

Jika keduanya diterima di masa selain masa pajak terakhir, Pemotong PPh Pasal 21/26 menghitung pemotongan **secara terpisah**, yaitu:

1. atas penghasilan dengan PPh yang ditanggung pemerintah; dan
2. atas penghasilan dengan PPh yang tidak ditanggung pemerintah;

**berdasarkan tarif efektif masing-masing penghasilan**



# Contoh Kasus – Selain Masa Pajak Terakhir

1



**DTP +  
Non-DTP**

**Selain** Masa Pajak  
**Terakhir**

Tuan X merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kementerian ABC sejak Januari 2025, berstatus menikah dengan 1 (satu) orang anak.

Tuan X menerima gaji dan tunjangan kinerja sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan dan atas penghasilan gaji dan tunjangan kinerja tersebut tidak ditanggung pemerintah.

Pada bulan April 2025, Tuan X menerima tunjangan/insentif yang hanya diberikan pada bulan tersebut sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan PPh atas tunjangan/insentif tersebut ditanggung pemerintah

# **Bupot Yang Bersifat Tidak Final**

## **(Penghasilan Teratur DTP + Tidak Teratur NonDTP)**

1



**DTP +  
Non-DTP**

**Selain** Masa Pajak  
**Terakhir**

- **PPh terutang untuk Penghasilan DTP**

Penghasilan : Rp17.000.000,00

PTKP : K/1

Tarif TER Kategori B: 7%

PPh DTP = 7% x Rp17.000.000,00 = Rp1.190.000,00

- **PPh terutang untuk Penghasilan Non-DTP**

Penghasilan : Rp15.000.000,00

PTKP : K/1

Tarif TER Kategori B: 6%

PPh yang dipotong = 6% x Rp15.000.000,00 = Rp900.000,00

# **Bupot Yang Bersifat Tidak Final** **(Penghasilan Teratur DTP + Tidak Teratur NonDTP)**

1



**DTP +  
Non-DTP**

**Selain** Masa Pajak  
**Terakhir**

2



**DTP +  
Non-DTP**

Masa Pajak  
**Terakhir**

# **Bupot Yang Bersifat Tidak Final**

## **(Penghasilan Teratur DTP + Tidak Teratur NonDTP)**

(Bagian 1)

2



**DTP +  
Non-DTP**

Masa Pajak  
**Terakhir**

Pada Masa Pajak terakhir harus **dilakukan penghitungan kembali** atas penghasilan dengan PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah dan penghitungan atas penghasilan dengan PPh Pasal 21 yang tidak ditanggung pemerintah, dengan langkah-langkah:

1. Hitung PPh 21 **seluruh penghasilan** dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak (DTP + Non-DTP) --> Tarif Pasal 17 ayat (1)a UU PPh
2. Hitung PPh 21 **hanya atas penghasilan dengan PPh yang Non-DTP** dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak --> Tarif Pasal 17 ayat (1)a UU PPh
3. hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka (2) merupakan jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya terutang dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang harus dipotong oleh Pemotong PPh Pasal 21/26;

# Bupot Yang Bersifat Tidak Final (Penghasilan Teratur DTP + Tidak Teratur NonDTP)

(Bagian 2)

2



**DTP +  
Non-DTP**

Masa Pajak  
**Terakhir**

4. Hitung PPh Pasal 21 terutang pada **masa pajak terakhir atas penghasilan non-DTP** dengan mengurangi hasil perhitungan angka (2) dengan jumlah PPh yang telah dipotong pada masa pajak selain masa pajak terakhir.
5. Jika:
  - $> 0$  : Jumlah PPh yang harus dipotong oleh Pemotong PPh Pasal 21/26
  - $< 0$  : Jumlah kelebihan pemotongan masa pajak terakhir yang harus dikembalikan kepada penerima penghasilan
  - $= 0$  : jumlah PPh Pasal 21 yang terutang pada masa pajak terakhir adalah nihil
6. Tentukan besarnya PPh 21 **yang harus DTP** dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak dengan cara mengurangi hasil perhitungan angka (1) dan (2)

# **Bupot Yang Bersifat Tidak Final**

## **(Penghasilan Teratur DTP + Tidak Teratur NonDTP)**

(Bagian 3)

2



**DTP +  
Non-DTP**

Masa Pajak  
**Terakhir**

7. hasil penghitungan pada angka (6) selanjutnya dikurangi dengan **jumlah PPh yang DTP** pada Masa Pajak selain Masa Pajak terakhir sehingga diperoleh PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah yang harus disesuaikan oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 pada Masa Pajak terakhir;
8. Jika:
  - $> 0$  : jumlah PPh yang ditanggung pemerintah yang harus disesuaikan Kembali oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 pada Masa Pajak terakhir
  - $< 0$  : merupakan kelebihan pemotongan yang tidak dapat dikembalikan kepada penerima penghasilan
  - $= 0$  : jumlah PPh Pasal 21 yang DTP pada Masa Pajak terakhir sebesar nihil sehingga tidak perlu dilakukan penyesuaian Kembali oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 pada Masa Pajak terakhir

# **Bupot Yang Bersifat Tidak Final**

## **(Penghasilan Teratur DTP + Tidak Teratur NonDTP)**

(Bagian 4)

2



**DTP +  
Non-DTP**

Masa Pajak  
**Terakhir**

Pemotong PPh Pasal 21/26 harus membuat, menyimpan dan melaporkan catatan atas masing-masing pemotongan PPh, baik PPh yang ditanggung pemerintah maupun PPh yang tidak ditanggung pemerintah.

Dalam hal modul eBupot belum dapat memfasilitasi pembuatan, penyimpanan dan/atau pelaporan catatan dimaksud maka pembuatan, penyimpanan dan/atau pelaporan catatan dimaksud dibuat secara terpisah oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 dan disampaikan melalui Portal Wajib Pajak atau laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

# Contoh Kasus – Masa Pajak Terakhir

2



**DTP +  
Non-DTP**

Masa Pajak  
**Terakhir**

Tuan X merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kementerian ABC sejak Januari 2025, berstatus menikah dengan 1 (satu) orang anak.

Tuan X menerima gaji dan tunjangan kinerja sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan dan atas penghasilan gaji dan tunjangan kinerja tersebut tidak ditanggung pemerintah.

Pada bulan April 2025, Tuan X menerima tunjangan/insentif yang hanya diberikan pada bulan tersebut sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan PPh atas tunjangan/insentif tersebut ditanggung pemerintah



# Contoh Kasus – Masa Pajak Terakhir

Langkah 1:

**PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak**

2



**DTP +  
Non-DTP**

Masa Pajak  
**Terakhir**

Penghasilan Bruto setahun (Rp15.000.000 x 12) + Rp17.000.000	Rp197.000.000	
Biaya jabatan 5% x Rp197.000.000 (maks. Rp6.000.000)	<u>Rp 6.000.000</u>	-
Penghasilan Neto Setahun	Rp 191.000.000	
PTKP (K/1)	<u>Rp 63.000.00</u>	-
Penghasilan Kena Pajak	Rp128.000.000	
PPh terutang setahun 5% x Rp60.000.000 = Rp 3.000.000 15% x Rp68.000.000 = <u>Rp10.200.000</u> +		
	Rp 13.200.000	

# Contoh Kasus – Masa Pajak Terakhir

Langkah 2:

**PPh Pasal 21 terutang hanya atas penghasilan dengan PPh yang tidak ditanggung pemerintah**

2



**DTP +  
Non-DTP**

Masa Pajak  
**Terakhir**

Penghasilan Bruto setahun (Rp15.000.000 x 12)	Rp 180.000.000	
Biaya jabatan 5%x Rp180.000.000 (maks. Rp6.000.000)	<u>Rp 6.000.000</u>	-
Penghasilan Neto Setahun	Rp 174.000.000	
PTKP (K/1)	<u>Rp 63.000.00</u>	-
Penghasilan Kena Pajak	Rp 111.000.000	
PPh terutang setahun		
5% x Rp60.000.000 = Rp 3.000.000		
15% xRp51.000.000 = <u>Rp 7.650.000</u> +		
	Rp 10.650.000	

## Contoh Kasus – Masa Pajak Terakhir

2



**DTP +  
Non-DTP**

Masa Pajak  
**Terakhir**

Langkah 3:

Nilai PPh Pasal 21 seharusnya terutang dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang harus dipotong oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 sebesar Rp10.650.000,

Langkah 4:

**Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang masa pajak terakhir atas penghasilan non-DTP**

PPh tidak termasuk penghasilan non-DTP	Rp 10.650.000	
PPh yang telah dipotong selain masa pajak terakhir ( $6\% \times \text{Rp}15.000.000 \times 11$ )	<u>Rp 9.900.000</u>	-
PPh kurang (lebih) dipotong masa pajak terakhir	Rp 750.000	

# Contoh Kasus – Masa Pajak Terakhir

2



**DTP +  
Non-DTP**

Masa Pajak  
**Terakhir**

Langkah 5:

PPH Pasal 21 terutang pada Masa Pajak terakhir yang harus dipotong oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 sebesar Rp750.000,00

Langkah 6:

**Penghitungan PPh Pasal 21 yang DTP dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak**

PPH atas seluruh penghasilan	Rp 13.200.000	
PPH tidak termasuk penghasilan yang PPh DTP	<u>Rp 10.650.000</u>	-
PPH DTP Setahun	Rp 2.550.000	

# Contoh Kasus – Masa Pajak Terakhir

2



**DTP +  
Non-DTP**

Masa Pajak  
**Terakhir**

Langkah 7:

**Penghitungan PPh Pasal 21 yang DTP pada suatu masa pajak terakhir**

PPh DTP Setahun	Rp 2.550.000	
PPh DTP April 2025	<u>Rp 1.190.000</u>	-
PPh DTP Masa Pajak Terakhir	Rp 1.360.000	

Langkah 8:

**Pada bupot BPA1 Tn.X, nilai:**

- Rp13.200.000 --> nilai yang dapat dikreditkan di SPT Tahunan
- Rp750.000 --> PPh Pasal 21/26 yang dipotong di masa pajak terakhir
- Rp1.360.000 --> PPh Pasal 21/26 DTP yang harus disesuaikan Kembali pada masa pajak terakhir

# PPh Pasal 21/26

---

PEGAWAI TETAP YANG MENERIMA PENGHASILAN  
PPH DTP & NON-DTP  
YANG KEDUANYA DITERIMA PADA **MASA PAJAK TERAKHIR**  
OLEH INSTANSI PEMERINTAH

# **Bupot Yang Bersifat Tidak Final (Penghasilan Teratur DTP + Tidak Teratur NonDTP)**



Keduanya  
diterima di  
**Masa Pajak Terakhir**

Dalam hal terdapat penghasilan yang PPh-nya ditanggung pemerintah dan penghasilan yang PPh-nya tidak ditanggung pemerintah dan kedua penghasilan dimaksud diterima pada Masa Pajak terakhir,  
maka penghitungan PPh yang ditanggung pemerintah dan yang tidak ditanggung pemerintah dilakukan dengan cara **sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b) berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang PPh.**

# Contoh Kasus – Keduanya di Masa Pajak Terakhir



Keduanya  
diterima di  
**Masa Pajak Terakhir**

Tuan X merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kementerian ABC sejak Januari 2025, berstatus menikah dengan 1 (satu) orang anak.

Tuan X menerima gaji dan tunjangan kinerja sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan dan atas penghasilan gaji dan tunjangan kinerja tersebut tidak ditanggung pemerintah.

Pada bulan Desember 2025, Tuan X menerima tunjangan/insentif yang hanya diberikan pada bulan tersebut sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) (bukan bulan April) dan PPh atas tunjangan/insentif tersebut ditanggung pemerintah



# Contoh Kasus – Keduanya di Masa Pajak Terakhir

Langkah 1:

**PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak**



**DTP +  
Non-DTP**

Keduanya  
diterima di  
**Masa Pajak Terakhir**

Penghasilan Bruto setahun (Rp15.000.000 x 12)+Rp17.000.000	Rp 197.000.000	
Biaya jabatan 5%x Rp180.000.000 (maks. Rp6.000.000)	<u>Rp 6.000.000</u>	-
Penghasilan Neto Setahun	Rp 191.000.000	
PTKP (K/1)	<u>Rp 63.000.00</u>	-
Penghasilan Kena Pajak	Rp 128.000.000	
PPh terutang setahun 5% x Rp60.000.000 = Rp 3.000.000 15% xRp68.000.000 = <u>Rp10.200.000</u> +		
	Rp 13.200.000	

# Contoh Kasus – Keduanya di Masa Pajak Terakhir

Langkah 2:

**PPh Pasal 21 terutang hanya atas Penghasilan dengan PPh yang Tidak Ditanggung Pemerintah**



Keduanya  
diterima di  
**Masa Pajak Terakhir**

Penghasilan Bruto setahun (Rp15.000.000 x 12)	Rp 180.000.000	
Biaya jabatan 5% x Rp180.000.000 (maks. Rp6.000.000)	<u>Rp 6.000.000</u>	-
Penghasilan Neto Setahun	Rp 174.000.000	
PTKP (K/1)	<u>Rp 63.000.00</u>	-
Penghasilan Kena Pajak	Rp 111.000.000	
PPh terutang setahun		
5% x Rp60.000.000 = Rp 3.000.000		
15% x Rp51.000.000 = <u>Rp 7.650.000</u> +		
	Rp 10.650.000	

# Contoh Kasus – Keduanya di Masa Pajak Terakhir



Keduanya  
diterima di  
**Masa Pajak Terakhir**

Langkah 3:

Nilai PPh Pasal 21 seharusnya terutang dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang harus dipotong oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 sebesar Rp10.650.000,

Langkah 4:

**Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang masa pajak terakhir atas penghasilan non-DTP**

PPh tidak termasuk penghasilan non-DTP	Rp 10.650.000	
PPh yang telah dipotong selain masa pajak terakhir (6% $\times$ Rp15.000.000 $\times$ 11)	<u>Rp 9.900.000</u>	-
PPh kurang (lebih) dipotong masa pajak terakhir	Rp 750.000	

# Contoh Kasus – Keduanya di Masa Pajak Terakhir

Langkah 5:

PPH Pasal 21 terutang pada Masa Pajak terakhir yang harus dipotong oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 sebesar Rp750.000,00



Keduanya  
diterima di  
**Masa Pajak Terakhir**

Langkah 6:

**Penghitungan PPh Pasal 21 yang DTP dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak**

PPH atas seluruh penghasilan	Rp 13.200.000	
PPH tidak termasuk penghasilan yang PPh DTP	<u>Rp 10.650.000</u>	-
PPH DTP Setahun	Rp 2.550.000	

# Contoh Kasus – Keduanya di Masa Pajak Terakhir



Keduanya  
diterima di  
**Masa Pajak Terakhir**

Langkah 7:

PPh yang ditanggung pemerintah pada masa pajak terakhir adlaah sebesar Rp2.550.000,00

Langkah 8:

**Pada bupot BPA1 Tn.X, nilai:**

- Rp13.200.000 --> nilai yang dapat dikreditkan di SPT Tahunan
- Rp750.000 --> PPh Pasal 21/26 yang dipotong di masa pajak terakhir
- Rp2.550.000 --> PPh Pasal 21/26 DTP yang harus disesuaikan Kembali pada masa pajak terakhir

# Catatan yang harus dibuat dan disampaikan Pemotong

No	NPWP/NIK	Nama	Bukti Pemotongan		PPH Pasal 21 DTP dan non-DTP			PPH Pasal 21 KB/(LB) DTP			PPH Pasal 21 KB/(LB) non-DTP		
			Nomor	Tanggal	PPH Terutang Setahun	Kredit Pajak Jan s.d. Nov	KB/(LB) Masa Pajak Terakhir	PPH Terutang Setahun	Kredit Pajak Jan s.d. Nov	KB/(LB) Masa Pajak Terakhir	PPH Terutang Setahun	Kredit Pajak Jan s.d. Nov	KB/(LB) Masa Pajak Terakhir
A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14
1	NIK Tn. X	X	No. Bupot	Tgl. Bupot	13.200.000	11.090.000	2.110.000	2.550.000	1.190.000	1.360.000	10.650.000	9.900.000	750.000

# **PPh Pasal 21/26**

---

PEGAWAI TERTENTU YANG MENDAPAT FASILITAS  
PPh DTP & BERSIFAT FINAL



### Pemberi Kerja Tertentu

- bertempat tinggal, bertempat kedudukan, atau bertempat kegiatan usaha di wilayah Ibu Kota Nusantara;
- memiliki NPWP yang terdaftar di KPP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Ibu Kota Nusantara atau memiliki identitas perpajakan di tempat kegiatan usaha yang berada di wilayah Ibu Kota Nusantara;
- telah menyampaikan surat pemberitahuan pemanfaatan fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final kepada Direktur Jenderal Pajak dan telah mendapatkan validasi oleh Direktur Jenderal Pajak; **dan**
- telah menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final kepada Direktur Jenderal Pajak.

Bupot (cantumkan Nomor Surat  
Persetujuan Pemanfaatan Fasilitas)



Fasilitas PPh DTP (Final)



### Pegawai Tertentu

- menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja tertentu;
- bertempat tinggal di Ibu Kota Nusantara; **dan**
- memiliki NPWP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Ibu Kota Nusantara.

*Dalam hal pegawai tertentu yang merupakan pegawai tetap pindah bekerja atau dipindahtugaskan dari selain pemberi kerja tertentu ke pemberi kerja tertentu dalam Tahun Pajak berjalan, maka atas Masa Pajak terakhir saat pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau dipindahtugaskan, dibuatkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 Formulir BPA1 dengan kode objek pajak 21-100-01.*



# Contoh Kasus Pindah Kerja


(dari **Selain** Pemberi Kerja Tertentu ke Pemberi Kerja Tertentu)



Tuan Y merupakan pegawai tetap yang bekerja di PT CDE cabang Bandung sejak tahun 2022. Pada tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan akhir tahun 2025, Tuan Y pindah bekerja dari cabang Bandung ke cabang PT CDE yang berlokasi di Ibu Kota Nusantara dan merupakan pemberi kerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai fasilitas perpajakan dan kepastian di ibu kota nusantara.

# Contoh Kasus Pindah Kerja

(dari **Selain** Pemberi Kerja Tertentu ke Pemberi Kerja Tertentu)



# Contoh Kasus Pindah Kerja

(dari Pemberi Kerja Tertentu ke **Selain** Pemberi Kerja Tertentu)



Tuan W merupakan pegawai tetap yang bekerja di PT PQR yang berlokasi di Ibu Kota Nusantara dan merupakan pemberi kerja tertentu sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai fasilitas perpajakan dan kepastian di Ibu Kota Nusantara sejak tahun 2024. Pada tanggal 1 Agustus 2025, Tuan W pindah bekerja ke PT FGH yang berlokasi di Semarang.

# Contoh Kasus Pindah Kerja

(dari Pemberi Kerja Tertentu ke **Selain** Pemberi Kerja Tertentu)

Dapat dikreditkan dalam  
SPT Tahunan Tn.Y

**PT FGH**  
Bupot Bulanan  
(21-100-01)

**PT FGH**  
Bupot A1  
(21-100-01)

PT PQR melaporkan PPh 21  
Dalam SPT Masa PPh 21/26 PT PQR

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Juni

Jul

Agt

Set

Okt

Nov

Des

**PT PQR**  
**IKN**

Bupot Bulanan DTP Final  
(21-100-32)

**PT PQR**  
**IKN**

Bupot A1  
(21-100-32)

PT FGH melaporkan PPh 21  
dalam SPT Masa PPh 21/26 PT FGH

Dilaporkan dalam penghasilan yang dikenakan PPh Final  
dalam SPT Tahunan Tn.Y

# Kasus Tidak Mendapatkan Fasilitas

(karena pemberi kerja tidak menyampaikan laporan realisasi)



Dalam hal pada Masa Pajak tertentu dalam tahun berjalan pegawai tertentu yang merupakan pegawai tetap tidak mendapatkan fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final karena pemberi kerja tertentu tidak memenuhi ketentuan pelaporan realisasi, maka atas Masa Pajak tertentu yang tidak mendapatkan fasilitas tersebut dibuatkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 Formulir BP21 dengan **kode objek pajak 21-100-37**, selanjutnya untuk Masa Pajak yang mendapatkan fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final dibuatkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 Formulir BPA1 pada Masa Pajak terakhir atas seluruh penghasilan yang mendapatkan fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final.

# Contoh Kasus Tidak Mendapatkan Fasilitas

(karena pemberi kerja tidak menyampaikan laporan realisasi)



Tuan F

Tuan F merupakan pegawai tetap yang bekerja di PT HIJ yang berlokasi di Ibu Kota Nusantara dan merupakan pemberi kerja tertentu. Tuan F belum pernah menikah dan tidak memiliki tanggungan hingga awal tahun 2025.

Setiap bulan selama tahun 2025, Tuan F menerima penghasilan bruto sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan oleh PT HIJ.

PT HIJ tidak menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final kepada Direktur Jenderal Pajak untuk Masa Pajak Maret dan April 2025, sedangkan SPT Masa PPh Pasal 21/26 untuk Masa Pajak tersebut telah disampaikan dengan melaporkan pemanfaatan fasilitas PPh Pasal 21.

# Contoh Kasus Tidak Mendapatkan Fasilitas

(karena pemberi kerja tidak menyampaikan laporan realisasi)



Atas setiap Masa Pajak selama tahun 2025, PT HIJ melakukan pemotongan PPh Pasal 21 bulanan dengan menggunakan kode objek pajak 21-100-32 yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26.



Atas Masa Pajak Maret dan April 2025 yang laporan realisasinya tidak disampaikan oleh PT HIJ, PT HIJ wajib menyetorkan PPh Pasal 21 terutang untuk Masa Pajak Maret dan April 2025 dengan menggunakan Formulir BP21, sifat pemotongan final, dan kode objek pajak 21-100-37. Berikut penghitungan PPh yang wajib disetor PT HIJ:

- Masa Maret 2025  
 $2\% \times \text{Rp}10.000.000 = \text{Rp } 200.000$
- Masa April 2025  
 $2\% \times \text{Rp}10.000.000 = \text{Rp } 200.000$

Tarif sebesar 2% sesuai dengan Tarif Bulanan Efektif Kategori A

# Contoh Kasus Tidak Mendapatkan Fasilitas

(karena pemberi kerja tidak menyampaikan laporan realisasi) - Lanjutan



Karena PT HIJ telah melaporkan pemotongan PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Maret dan April 2025 milik Tuan F dan telah melaporkan pemanfaatan fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final pada SPT Masa PPh Masa Pajak Maret dan April 2025, maka PT HIJ harus:

- membatalkan pemotongan PPh Pasal 21/26 dimaksud
- membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 Formulir BP21, dan
- melakukan pembetulan SPT Masa PPh Masa Pajak Maret dan April 2025



Pada Masa Pajak Desember, PT HIJ wajib membuat, menyerahkan, dan melaporkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 atas Masa Pajak Januari sampai dengan Desember dengan menggunakan Formulir BPA1 dan kode objek pajak 21-100-32.

Berikut penghitungan Formulir BPA1 untuk Tuan F yang wajib dilakukan oleh PT HIJ:



# Contoh Kasus Tidak Mendapatkan Fasilitas

(karena pemberi kerja tidak menyampaikan laporan realisasi) - Lanjutan

Penghasilan Bruto Januari – Desember Selain Maret dan April (Rp10.000.000 x 10)	Rp 100.000.000	
Biaya jabatan 5% x Rp100.000.000	<u>Rp 5.000.000</u>	-
Penghasilan Neto Setahun	Rp 95.000.000	
PTKP (TK/0)	<u>Rp 54.000.000</u>	-
Penghasilan Kena Pajak	Rp 41.000.000	
PPh terutang setahun 5% x Rp41.000.000 = Rp 3.000.000	Rp 2.050.000	

# Contoh Kasus Tidak Mendapatkan Fasilitas

(karena pemberi kerja tidak menyampaikan laporan realisasi) - Lanjutan

Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang pada Masa Pajak Terakhir PPh terutang setahun

PPh terutang setahun Rp 2.050.000

PPh yang telah dipotong selain masa pajak terakhir

(2% x Rp10.000.000 x 10) Rp 2.000.00 -

PPh kurang (lebih) dipotong Masa Pajak Terakhir Rp 50.000

PPh yang ditanggung pemerintah dan bersifat final pada Rp 50.000

Masa Pajak terakhir sebesar

# Contoh Kasus Tidak Mendapatkan Fasilitas

(karena pemberi kerja tidak menyampaikan laporan realisasi) - Lanjutan



Untuk Tahun Pajak 2025 Tuan F akan menerima:

- Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 Formulir BP21 masa Maret dan April 2025
- Formulir BPA1 yang wajib dilaporkan sebagai penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final dalam SPT Tahunan Tuan F.



Dalam hal pemberi kerja tertentu menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 yang menyatakan kelebihan pembayaran, kelebihan pembayaran yang berasal dari **PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final tidak dapat dikembalikan dan tidak dapat dikompensasikan**



Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final yang telah dipotong dan diberikan fasilitas dalam tahun kalender lebih besar dari PPh Pasal 21 yang terutang untuk 1 (satu) Tahun Pajak, atas **kelebihan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final tidak dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan**

# PPh Pasal 21/26

---

SPT MASA

# SPT Masa 21/26

Sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan



**penghitungan** jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang sebenarnya terutang;




**pembuatan** Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26; dan



**penyetoran** PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang telah dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan 21/26

dalam 1 (satu) masa pajak sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA  
PAJAK PENGHASILAN (PPh)  
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

INDUK

MASA PAJAK

TAHUN PAJAK

STATUS

A. IDENTITAS PEMOTONG

A.1 NPWP/NIK

A.2 Nama

A.3 Alamat

A.4 No. Telepon

B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN

NO	URAIAN	KAP-KJS	JUMLAH (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4
1.	PPh Pasal 21 yang Dipotong		
2.	Kelurahan Penyetoran PPh Pasal 21 dari Masa Pajak Sebelumnya		
3.	Pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D (Hanya untuk Instansi Pemerintah)		
4.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-3-3) (Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan)		
5.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibekukan		
6.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) (Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan)		

E. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH

NO	URAIAN	KAP-KJS	JUMLAH (Rp)
B.5	B.6	B.7	B.8
1.	PPh Pasal 21 yang Dipotong		
2.	Kelurahan Penyetoran PPh Pasal 21 dari Masa Pajak Sebelumnya		
3.	Pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D (Hanya untuk Instansi Pemerintah)		
4.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-3-3) (Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan)		
5.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibekukan		
6.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) (Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan)		

C. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN

NO	URAIAN	KAP-KJS	JUMLAH (Rp)
C.1	C.2	C.3	C.4
1.	PPh Pasal 26 yang Dipotong		
2.	Kelurahan Penyetoran PPh Pasal 26 dari Masa Pajak Sebelumnya		
3.	Pembayaran PPh Pasal 26 dengan SP2D (Hanya untuk Instansi Pemerintah)		
4.	PPh Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-3-3) (Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan)		
5.	PPh Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibekukan		
6.	PPh Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) (Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan)		

E. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH

NO	URAIAN	KAP-KJS	JUMLAH (Rp)
C.5	C.6	C.7	C.8
1.	PPh Pasal 26 yang Dipotong		
2.	Kelurahan Penyetoran PPh Pasal 26 dari Masa Pajak Sebelumnya		
3.	Pembayaran PPh Pasal 26 dengan SP2D (Hanya untuk Instansi Pemerintah)		
4.	PPh Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-3-3) (Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan)		
5.	PPh Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibekukan		
6.	PPh Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) (Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan)		

D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG


D.1 ☐ Wajib Pajak

D.2 ☐ Kuasa

D.3 Nama :

D.4 Tanggal :

D.5 Pernyataan Wajib Pajak



Obatransaksi | secara elektronik

Pasal 3 PER-11/PJ/2025

dhaniwara86

SPT Masa PPh Pasal 21/26 terdiri atas:

- a. **Induk** Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26; dan
- b. Lampiran, yang terdiri atas:
  - **Formulir L-IA** - Daftar Pemotongan Bulanan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala serta bagi PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara, dan Pensiunannya;
  - **Formulir L-IB** - Daftar Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala serta bagi PNS, Anggota TNI/PORLI, Pejabat Negara, dan Pensiunannya untuk Masa Pajak terakhir;
  - **Formulir L-II** - Daftar Pemotongan Satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala serta bagi PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara, dan Pensiunannya; dan
  - **Formulir L-III** - Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Selain Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala

# SPT Masa 21/26

KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA  
PAJAK PENGHASILAN (PPh)  
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

**INDUK**

MASA PAJAK: \_\_\_\_\_ TAHUN PAJAK: \_\_\_\_\_ STATUS: \_\_\_\_\_

**A. IDENTITAS PEMOTONG**

A.1 NPWP/NIK: \_\_\_\_\_  
A.2 Nama: \_\_\_\_\_  
A.3 Alamat: \_\_\_\_\_  
A.4 No. Telepon: \_\_\_\_\_

**B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**

**I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DIKURANG PEMOTONGAN**

NO B.1	URAIAN B.2	KAP-KJS B.3	JUMLAH (Rp) B.4
1.	PPh Pasal 21 yang Dipotong		
2.	Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 21 dari Masa Pajak Sebelumnya		
3.	Pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D (Hanya untuk Instansi Pemerintah)		
4.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-3-3) (Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan)		
5.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan		
6.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) (Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan)		

**II. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH**

NO B.5	URAIAN B.6	KAP-KJS B.7	JUMLAH (Rp) B.8
-----------	---------------	----------------	--------------------

**C. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26**

**I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 YANG DIKURANG PEMOTONGAN**

NO C.1	URAIAN C.2	KAP-KJS C.3	JUMLAH (Rp) C.4
1.	PPh Pasal 26 yang Dipotong		
2.	Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 26 dari Masa Pajak Sebelumnya		
3.	Pembayaran PPh Pasal 26 dengan SP2D (Hanya untuk Instansi Pemerintah)		
4.	PPh Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-3-3) (Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan)		
5.	PPh Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan		
6.	PPh Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) (Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan)		

**II. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH**

NO C.5	URAIAN C.6	KAP-KJS C.7	JUMLAH (Rp) C.8
-----------	---------------	----------------	--------------------

**D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG**

D.1 ☐ Wajib Pajak  
D.2 ☐ Kuasa  
D.3 Nama: \_\_\_\_\_  
D.4 Tanggal: \_\_\_\_\_  
D.5 Pernyataan Wajib Pajak

Disetujui dan ditandatangani secara elektronik

NPWP/NIK Pemotong

Jumlah PPh 21 dipotong pada masa tersebut

Jumlah kelebihan pemotongan PPh 21 dari SPT 21/26 sebelumnya

Jumlah PPh 21 yang dibayar dengan SP2D (untuk IP Pusat)

Jumlah KB/(LB) Pemotongan PPh 21. Dalam hal LB, akan dikompensasi ke masa berikutnya

Jumlah KB/(LB) Pemotongan PPh 21 dari angka 4 SPT 21/26 yang dibetulkan

Jumlah KB/(LB) Pemotongan PPh 21. Dalam hal LB akan dikompensasikan ke masa-masa berikutnya

Jumlah PPh 21 ditanggung pemerintah selain penghasilan tetap teratur PNS, anggota TNI/POLRI, pejabat negara dan pensiunannya

# Ketentuan Pembetulan SPT Masa



**Kesalahan  
Pengisian Bupot**




**Betulkan** terlebih dahulu Bupotnya



**Pembatalan  
Transaksi**



**Batalakan** terlebih dahulu Bupotnya



**Pemotongan  
Belum dilaporkan**



**Buat** terlebih dahulu Bupotnya

Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 **tidak dapat dilakukan** apabila telah disampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan atau surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan.



# Ketentuan Pembetulan SPT Masa



**Kesalahan  
Pengisian Bupot**




**Betulkan** terlebih  
dahulu Bupotnya



**Pembatalan  
Transaksi**



**Batalan** terlebih  
dahulu Bupotnya



**Pemotongan  
Belum dilaporkan**



**Buat** terlebih dahulu  
Bupotnya

**Pajak Kurang Disetor:**  
**Melunasi pajak terutang**

**Pajak Lebih Disetor:**  
**Kompensasi**  
(ke masa pajak berikutnya tanpa harus berurutan)

# Kompensasi ke Masa Pajak Berikutnya

(Tanpa harus berurutan)



SPT Masa  
Januari 2025

SPT Masa  
Februari 2025  
(sudah lapor)

SPT Masa  
Maret 2025  
(sudah lapor)



SPT Masa  
April 2025

26 April 2025, PT CAB melaporkan pembetulan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 yang dilakukan dengan membetulkan SPT Masa PPh Pasal 21/26 masa Januari 2025.

Status SPT Masa Januari 2025 (Pembetulan)  
**Lebih Bayar (Rp250.000)**

Kompensasi LB  
(tidak berurutan)


2 Mei 2025  
Status **Kurang Bayar**  
**Rp5.000.000**

# PPh Pasal 21/26

---

KETENTUAN PERALIHAN & PENUTUP

# Pembetulan SPT Masa Jan 2025, dst dalam hal terdapat Kompensasi LB dari SPT Masa Desember yang perlu dilakukan pembetulan



Dalam hal terdapat kelebihan pemotongan pajak dari hasil pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 sebelum Masa Pajak Desember 2024, maka kelebihan tersebut dikompensasikan ke SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Desember 2024 untuk selanjutnya dikompensasikan ke SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak berikutnya tanpa harus berurutan

## **Pembetulan SPT Masa Jan 2025, dst dalam hal terdapat Kompensasi LB dari SPT Masa Desember yang perlu dilakukan pembetulan**


Dalam hal perlu dilakukan pembetulan terhadap nilai kompensasi dari SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Desember 2024, baik SPT normal maupun pembetulan, yang telah diperhitungkan pada SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Januari 2025 dan/atau seterusnya:

- 1** Apabila pembetulan mengakibatkan nilai **kelebihan pemotongan pajak pada SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Desember 2024 menjadi lebih besar dari sebelumnya:**
  - Wajib Pajak mengisi selisih lebih besar atas kelebihan pemotongan pajak tersebut pada angka 17 SPT Masa PPh Pasal 21/26 Pembetulan Masa Pajak Desember 2024; dan
  - Selisih lebih besar atas kelebihan pemotongan pajak dikompensasikan ke SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak berikutnya tanpa harus berurutan, misalnya ke SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak berikutnya yang belum disampaikan.

# Contoh Kasus Kelebihan Potong

(yang seharusnya lebih besar dari yang telah dilaporkan)

Pada tanggal 17 Januari 2025, PT FGH menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Desember 2024 dengan kelebihan pemotongan pajak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selain itu PT FGH juga masih memiliki kelebihan pemotongan pajak dari SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak November 2024 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dapat dikompensasikan ke SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Desember 2024.



# Contoh Kasus Kelebihan Potong (Lanjutan)

(yang seharusnya lebih besar dari yang telah dilaporkan)



SPT Masa Desember 2024

17 Januari 2025

## SPT Normal

- Lebih Potong: (Rp100.000.000)
- Kompensasi: (Rp15.000.000)
- Total: (Rp115.000.000)

25 Februari 2025

## SPT Pembetulan

- Lebih Potong: (Rp130.000.00)
- Kompensasi: (Rp15.000.000)
- Total: (Rp145.000.000)
- SPT Normal: (Rp115.000.000)
- Status Lebih bayar (Rp30.000.000)



SPT Masa Januari 2025

### Sudah Laport:

16 Februari 2025

- PPh dipotong Rp60.000.000
- Kompensasi (Rp115.000.000)
- Lebih Bayar (Rp55.000.000)



SPT Masa Februari 2025

### Belum Laport:

- PPh dipotong XXX
- Kompensasi (Rp85.000.000)

kelebihan pemotongan pajak yang dapat dikompensasikan pada Masa Pajak Februari 2025 adalah sebesar Rp85.000.000,00 yaitu dari:

- SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Januari 2025 sebesar Rp55.000.000,00; dan
- dari pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Desember 2024 sebesar Rp30.000.000,00

## **Pembetulan SPT Masa Jan 2025, dst dalam hal terdapat Kompensasi LB dari SPT Masa Desember yang perlu dilakukan pembetulan**

- 2** Dalam hal pembetulan mengakibatkan kelebihan pemotongan pajak pada SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Desember 2024 menjadi lebih kecil dari sebelumnya:
- Wajib Pajak mengisi selisih lebih kecil atas kelebihan pemotongan pajak tersebut pada angka 17 SPT Masa PPh Pasal 21/26 pembetulan Masa Pajak Desember 2024; dan
  - selisih lebih kecil atas kelebihan pemotongan pajak menunjukkan jumlah kekurangan pembayaran yang seharusnya dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum menyampaikan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Desember 2024. Atas selisih pada angka 17 SPT Masa PPh Pasal 21/26 pembetulan Masa Pajak Desember 2024 dimaksud Wajib Pajak dapat:



## **Pembetulan SPT Masa Jan 2025, dst dalam hal terdapat Kompensasi LB dari SPT Masa Desember yang perlu dilakukan pembetulan**

**2**

- **melakukan pembayaran atas selisih lebih kecil** tersebut sehingga tidak perlu melakukan pembetulan atas kelebihan pemotongan pajak yang telah dikompensasikan di SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Januari 2025 atau Masa Pajak berikutnya; atau
- **memilih untuk tidak melakukan pembayaran selisih lebih kecil**, namun Wajib Pajak wajib membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 Formulir **BP21 tambahan** menggunakan kode objek pajak 21-100-38 dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak berikutnya yang pertama belum disampaikan sejak pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Desember 2024
- tidak dikenai sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan/atau penyetoran pajak dalam hal pembetulan sebagaimana pada huruf (a) atau pada huruf (b) disebabkan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

# Contoh Pembetulan Kelebihan Potong Masa Des'24

(yang mengakibatkan lebih kecil dari yang telah dilaporkan)



SPT Masa Desember 2024

15 Januari 2025

**SPT Normal**

- Lebih Bayar:  
(Rp25.000.000)

28 Februari 2025

**SPT Pembetulan**

- Lebih Potong:  
(Rp10.000.00)
- SPT Normal:  
(Rp25.000.000)
- Status Kurang bayar  
Rp15.000.000



SPT Masa Januari 2025

**Sudah Lapo:**

12 Februari 2025

- PPh dipotong Rp8.000.000
- Kompensasi (Rp25.000.000)
- Lebih Bayar (Rp17.000.000)




SPT Masa Februari 2025

28 Februari 2025

- PPh dipotong Rp 7.000.000
- BP21 tambahan Rp15.000.000

PT HIJ memilih untuk membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 Formulir BP21 tambahan menggunakan kode objek pajak 21-100-38 untuk Masa Pajak Februari 2025

# Contoh Pembuatan BP21 Tambahan Untuk Kompensasi

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG TIDAK BERSIFAT FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL		BP21			
NOMOR BUKTI PEMOTONGAN		MASA PAJAK		SIFAT PEMOTONGAN		STATUS BUKTI PEMOTONGAN	
250004/SH		02-2025		FINAL		NORMAL	
<b>A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN</b>							
A.1	NIK/NPWP	: 9990000000999000					
A.2	Nama	: PENERIMA PENGHASILAN					
A.3	NITKU	: 99900000009990000000 - PENERIMA PENGHASILAN					
<b>B. PENGHASILAN YANG DIPOTONG</b>							
B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas							
KODE OBJEK PAJAK		OBJEK PAJAK	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DPP (%)	TARIF (%)	PPH DIPOTONG (Rp)	
B.2		B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
21-100-38		Penyesuaian Nilai Kompensasi dari Masa Pajak Sebelumnya	0	0	0	15.000.000	
B.8	Dokumen Referensi	Jenis Dokumen	: Dokumen Lainnya			Tanggal Dokumen: 11 Maret 2025	
B.9		Nomor Dokumen	: SPT Masa PPh Pasal 21/26 Desember 2024 Pembetulan 1				
<b>C. IDENTITAS PEMOTONG PPh</b>							
C.1	NPWP/NIK	: 1234567891011121					
C.2	NITKU atau Nomor Identitas Subunit Organisasi	: 1234567891011121000000					
C.3	Nama Pemotong	: PT HIJ					
C.4	Tanggal	: 11 Maret 2025					
C.5	Nama Penandatangan	: Tuan A					
C.6	Pernyataan	: Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan ini telah saya isi dengan benar dan telah sayaandatangani secara elektronik. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah.					
							
Didandatangani secara elektronik							

# Penerbitan 1721-A2 Selain IP

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 31**  
BAGI PEKERJA NEGARA SIPIL ATAU ANGGOTA  
TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAU ANGGOTA  
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA ATAU PEJABAT  
NEGARA ATAU PENSUNANNYA

**FORMULIR 1721 - A2**  
Lampiran 1 Surat Pemberitahuan Pajak  
Lampiran 2 Surat Pemberitahuan Pajak

**A. IDENTITAS PEMOTONG PENGHASILAN**

1. NAMA PEMOTONG: \_\_\_\_\_  
2. NAMA PEMOTONG: \_\_\_\_\_  
3. NAMA PEMOTONG: \_\_\_\_\_

4. NAMA PEMOTONG: \_\_\_\_\_  
5. NAMA PEMOTONG: \_\_\_\_\_  
6. NAMA PEMOTONG: \_\_\_\_\_

7. NAMA PEMOTONG: \_\_\_\_\_  
8. NAMA PEMOTONG: \_\_\_\_\_  
9. NAMA PEMOTONG: \_\_\_\_\_

**B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHUTANGAN PPh PASAL 31**

KODE BUKU KAMU	Jumlah PPh
1. Gaji pokok dan tunjangan tetap	
2. Tunjangan keluarga	
3. Tunjangan perumahan	
4. Tunjangan kesehatan	
5. Tunjangan pendidikan	
6. Tunjangan lain-lain	
7. Tunjangan lain-lain	
8. Tunjangan lain-lain	
9. Tunjangan lain-lain	
10. Tunjangan lain-lain	
11. Tunjangan lain-lain	
12. Tunjangan lain-lain	
13. Tunjangan lain-lain	
14. Tunjangan lain-lain	
15. Tunjangan lain-lain	
16. Tunjangan lain-lain	
17. Tunjangan lain-lain	
18. Tunjangan lain-lain	
19. Tunjangan lain-lain	
20. Tunjangan lain-lain	
21. Tunjangan lain-lain	
22. Tunjangan lain-lain	
23. Tunjangan lain-lain	
24. Tunjangan lain-lain	
25. Tunjangan lain-lain	
26. Tunjangan lain-lain	
27. Tunjangan lain-lain	
28. Tunjangan lain-lain	
29. Tunjangan lain-lain	
30. Tunjangan lain-lain	
31. Tunjangan lain-lain	
32. Tunjangan lain-lain	
33. Tunjangan lain-lain	
34. Tunjangan lain-lain	
35. Tunjangan lain-lain	
36. Tunjangan lain-lain	
37. Tunjangan lain-lain	
38. Tunjangan lain-lain	
39. Tunjangan lain-lain	
40. Tunjangan lain-lain	
41. Tunjangan lain-lain	
42. Tunjangan lain-lain	
43. Tunjangan lain-lain	
44. Tunjangan lain-lain	
45. Tunjangan lain-lain	
46. Tunjangan lain-lain	
47. Tunjangan lain-lain	
48. Tunjangan lain-lain	
49. Tunjangan lain-lain	
50. Tunjangan lain-lain	
51. Tunjangan lain-lain	
52. Tunjangan lain-lain	
53. Tunjangan lain-lain	
54. Tunjangan lain-lain	
55. Tunjangan lain-lain	
56. Tunjangan lain-lain	
57. Tunjangan lain-lain	
58. Tunjangan lain-lain	
59. Tunjangan lain-lain	
60. Tunjangan lain-lain	
61. Tunjangan lain-lain	
62. Tunjangan lain-lain	
63. Tunjangan lain-lain	
64. Tunjangan lain-lain	
65. Tunjangan lain-lain	
66. Tunjangan lain-lain	
67. Tunjangan lain-lain	
68. Tunjangan lain-lain	
69. Tunjangan lain-lain	
70. Tunjangan lain-lain	
71. Tunjangan lain-lain	
72. Tunjangan lain-lain	
73. Tunjangan lain-lain	
74. Tunjangan lain-lain	
75. Tunjangan lain-lain	
76. Tunjangan lain-lain	
77. Tunjangan lain-lain	
78. Tunjangan lain-lain	
79. Tunjangan lain-lain	
80. Tunjangan lain-lain	
81. Tunjangan lain-lain	
82. Tunjangan lain-lain	
83. Tunjangan lain-lain	
84. Tunjangan lain-lain	
85. Tunjangan lain-lain	
86. Tunjangan lain-lain	
87. Tunjangan lain-lain	
88. Tunjangan lain-lain	
89. Tunjangan lain-lain	
90. Tunjangan lain-lain	
91. Tunjangan lain-lain	
92. Tunjangan lain-lain	
93. Tunjangan lain-lain	
94. Tunjangan lain-lain	
95. Tunjangan lain-lain	
96. Tunjangan lain-lain	
97. Tunjangan lain-lain	
98. Tunjangan lain-lain	
99. Tunjangan lain-lain	
100. Tunjangan lain-lain	

**C. IDENTITAS PENANDATANGAR**

1. NAMA: \_\_\_\_\_  
2. NAMA: \_\_\_\_\_  
3. NAMA: \_\_\_\_\_

4. NAMA: \_\_\_\_\_  
5. NAMA: \_\_\_\_\_  
6. NAMA: \_\_\_\_\_

7. NAMA: \_\_\_\_\_  
8. NAMA: \_\_\_\_\_  
9. NAMA: \_\_\_\_\_

10. NAMA: \_\_\_\_\_  
11. NAMA: \_\_\_\_\_  
12. NAMA: \_\_\_\_\_

13. NAMA: \_\_\_\_\_  
14. NAMA: \_\_\_\_\_  
15. NAMA: \_\_\_\_\_

16. NAMA: \_\_\_\_\_  
17. NAMA: \_\_\_\_\_  
18. NAMA: \_\_\_\_\_

19. NAMA: \_\_\_\_\_  
20. NAMA: \_\_\_\_\_  
21. NAMA: \_\_\_\_\_

22. NAMA: \_\_\_\_\_  
23. NAMA: \_\_\_\_\_  
24. NAMA: \_\_\_\_\_

25. NAMA: \_\_\_\_\_  
26. NAMA: \_\_\_\_\_  
27. NAMA: \_\_\_\_\_

28. NAMA: \_\_\_\_\_  
29. NAMA: \_\_\_\_\_  
30. NAMA: \_\_\_\_\_

31. NAMA: \_\_\_\_\_  
32. NAMA: \_\_\_\_\_  
33. NAMA: \_\_\_\_\_

34. NAMA: \_\_\_\_\_  
35. NAMA: \_\_\_\_\_  
36. NAMA: \_\_\_\_\_

37. NAMA: \_\_\_\_\_  
38. NAMA: \_\_\_\_\_  
39. NAMA: \_\_\_\_\_

40. NAMA: \_\_\_\_\_  
41. NAMA: \_\_\_\_\_  
42. NAMA: \_\_\_\_\_

43. NAMA: \_\_\_\_\_  
44. NAMA: \_\_\_\_\_  
45. NAMA: \_\_\_\_\_

46. NAMA: \_\_\_\_\_  
47. NAMA: \_\_\_\_\_  
48. NAMA: \_\_\_\_\_

49. NAMA: \_\_\_\_\_  
50. NAMA: \_\_\_\_\_  
51. NAMA: \_\_\_\_\_

52. NAMA: \_\_\_\_\_  
53. NAMA: \_\_\_\_\_  
54. NAMA: \_\_\_\_\_

55. NAMA: \_\_\_\_\_  
56. NAMA: \_\_\_\_\_  
57. NAMA: \_\_\_\_\_

58. NAMA: \_\_\_\_\_  
59. NAMA: \_\_\_\_\_  
60. NAMA: \_\_\_\_\_

61. NAMA: \_\_\_\_\_  
62. NAMA: \_\_\_\_\_  
63. NAMA: \_\_\_\_\_

64. NAMA: \_\_\_\_\_  
65. NAMA: \_\_\_\_\_  
66. NAMA: \_\_\_\_\_

67. NAMA: \_\_\_\_\_  
68. NAMA: \_\_\_\_\_  
69. NAMA: \_\_\_\_\_

70. NAMA: \_\_\_\_\_  
71. NAMA: \_\_\_\_\_  
72. NAMA: \_\_\_\_\_

73. NAMA: \_\_\_\_\_  
74. NAMA: \_\_\_\_\_  
75. NAMA: \_\_\_\_\_

76. NAMA: \_\_\_\_\_  
77. NAMA: \_\_\_\_\_  
78. NAMA: \_\_\_\_\_

79. NAMA: \_\_\_\_\_  
80. NAMA: \_\_\_\_\_  
81. NAMA: \_\_\_\_\_

82. NAMA: \_\_\_\_\_  
83. NAMA: \_\_\_\_\_  
84. NAMA: \_\_\_\_\_

85. NAMA: \_\_\_\_\_  
86. NAMA: \_\_\_\_\_  
87. NAMA: \_\_\_\_\_

88. NAMA: \_\_\_\_\_  
89. NAMA: \_\_\_\_\_  
90. NAMA: \_\_\_\_\_

91. NAMA: \_\_\_\_\_  
92. NAMA: \_\_\_\_\_  
93. NAMA: \_\_\_\_\_

94. NAMA: \_\_\_\_\_  
95. NAMA: \_\_\_\_\_  
96. NAMA: \_\_\_\_\_

97. NAMA: \_\_\_\_\_  
98. NAMA: \_\_\_\_\_  
99. NAMA: \_\_\_\_\_

100. NAMA: \_\_\_\_\_

- Formulir 1721-A2 dibuat untuk **pemotong selain instansi pemerintah** yang melakukan **pemotongan penghasilan Pensiunan PNS, Anggota TNI dan Polri**.
- Telah **diterbitkan penegasan ke unit vertikal** a.n. Dirjen Pajak oleh Direktur Peraturan Perpajakan I pemotong selain instansi pemerintah dimaksud terdaftar.